



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 5/PID.SUS/2018/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ONY JANTJE AWALLA, S.PD., M.PD.
Tempat Lahir : Melonguane
Umur/Tgl. Lahir : 61 tahun/13 April 1956
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kelurahan Melonguane Timur, Kecamatan Melonguane
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaud)

Terdakwa telah ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2017 s.d. 14 Maret 2017 (tahanan kota);
2. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap I sejak tanggal 15 Maret 2017 s.d. 13 April 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tahap II sejak tanggal 14 April 2017 s.d. 13 Mei 2017;

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado No. 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd tanggal 8 Agustus 2017 jo. Surat Kuasa bertanggal 1 Maret 2018 menunjuk STENLY LONTOH, S.H., dkk para Advokat pada Kantor LKBH Neomesis sebagai Penasihat Hukum/Advokat Terdakwa beralamat di Perumahan Camar Asri Blok C No.007, Ranomut, Paal Dua, Manado;

Halaman 1 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tanggal 23 April 2018 Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.MND tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera tanggal 23 April 2018 Nomor 5/PID.SUS/2018/PT.MND tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam perkara ini;
3. Berkas perkara ini dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 2 Desember 2016 Nomor Register Perkara PDS-04/TDO//11/2016, dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Primer

Bahwa Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMKN 1 Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Talaud atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran sehingga dapat dipandang sebagai suatu tindakan berlanjut, **"Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara"**., perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi tentang adanya dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, yang berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian pihak SMK Negeri 1 Talaud mengisi format yang telah disediakan selanjutnya diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menurunkan tim untuk melakukan survei ke SMK Negeri 1 Talaud, untuk selanjutnya dalam rangka persiapan dan pelaksanaan program bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus, maka dibentuklah tim pembangunan/rehabilitasi sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V-2012 tertanggal 24 Mei 2012, serta tim perencana dan pengawasan SMKN 1 Talaud sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68b/V-2012 tertanggal 24 Mei 2012.
- Bahwa selanjutnya pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memerintahkan pihak SMK Negeri 1 Talaud mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, selanjutnya Terdakwa serta saksi RUDY AIMBU menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran Biaya (Rp)
I	Fisik	4.122.372.345,-
A	Pembangunan ruang/gedung	1.710.630.750,-
	2 ruang kelas baru	284.728.500,-
	Ruang perpustakaan	271.170.000,-
	Ruang laboratorium komputer	142.364.250,-
	Ruang laboratorium akuntansi	325.404.000,-
	Ruang praktek Unit usaha akuntansi	144.624.000,-
	Ruang praktek teknik komputer dan jaringan	542.340.000,-
B	Rehabilitasi ruang/gedung	1.542.098.595,-

Halaman 3 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang administrasi dan ruang guru	425.962.875,-
	4 ruang kelas	187.920.810,-
	2 ruang kelas	99.654.975,-
	2 ruang kelas	102.502.260,-
	2 ruang kelas	82.571.265,-
	3 ruang kelas	119.585.970,-
	Ruang ICT	84.605.040,-
	Ruang Bengkel Teknik Bangunan	173.006.460,-
	Ruang Praktek Tata Boga	81.351.000,-
	Ruang Kafetaria	184.937.940,-
C	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur	693.643.000,-
	Pembuatan Pagar	70.307.000,-
	Pembuatan Talud	206.250.000,-
	Pengadaan Sumber Air Bersih dan Instalasi	90.000.000,-
	Pembuatan Lapangan Upacara/Olahraga	136.770.000,-
	Pembuatan saluran induk	20.316.000,-
	Penambahan daya listrik 16 KVA	80.000.000,-
	Pembuatan gapura dan Papan Nama Sekolah	30.000.000,-
	Instalasi Listrik Tenaga	60.000.000,-
D	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	176.000.000,-
	Biaya Perencanaan (2,5% x Konstruksi)	98.000.000,-
	Biaya Pengawasan (2% x Konstruksi)	78.000.000,-
II	Non Fisik	834.627.655,-
A	Pengadaan Peralatan, Perabot, Bahan Ajar	715.656.000,-
	Pengadaan Perabot/Meubiler	232.650.000,-
	Pengadaan Buku/Referensi	20.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Kayu	160.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Batu Beton	78.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Akuntansi	55.006.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Komputer dan jaringan	170.000.000,-
B.	Kegiatan studi banding	50.000.000,-
	Studi banding dalam negeri	50.000.000,-
C.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	68.971.655,-
	Biaya Administrasi dan Koordinasi Pengelolaan	68.971.655,-

Halaman 4 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1 Talaud dan selanjutnya dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp.4.957.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel, akan tetapi dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa melibatkan saksi YUNIKE ALOO, selaku bendahara, sehingga demikian juga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa ia Terdakwa melakukan pencairan tertanggal 23 November 2012 sebesar Rp.300.000.000,00 dan tanggal 27 November 2012 sebesar Rp.350.000.000,00, kemudian oleh Terdakwa diserahkan dana sebesar Rp.550.000.000,00 kepada saksi RUDI M. AIMBU untuk pembelanjaan bahan material di Kota Manado, dan sisa Rp.100.000.000,00 ada pada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan pada tanggal 17 Desember 2012 sebesar Rp.200.000.000,00, tanggal 20 Desember 2012 sebesar Rp.100.000.000,00, tanggal 09 Januari 2013 sebesar Rp.300.000.000,00, tanggal 21 Januari 2013 sebesar Rp.300.000.000,00, dan tanggal 25 Januari 2013

Halaman 5 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar Rp.300.000.000,00, kemudian pada tanggal 25 Januari 2013 Terdakwa menyerahkan kepada saksi Yunike Aloo sebesar Rp.400.000.000,00 dengan perintah agar diserahkan kepada saksi RUDI M. AIMBU, dan saksi Yunike Aloo menyerahkan uang tersebut kepada saksi RUDI M. AIMBU pada hari itu juga.
- Bahwa ia Terdakwa selanjutnya memerintahkan saksi YUNIKE ALOO untuk memasukkan sebagian dana tersebut ke rekening pribadi Terdakwa di bank Sulut Nomor Rekening: 014.02.11.000425-1 pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp.130.000.000,00, dan kemudian tertanggal 25 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,00, kemudian tertanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.000.000,00, sehingga total dana sebesar Rp.570.000.000,00.
 - Bahwa pelaksanaan penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya, Terdakwa tetap menyusun laporan pelaksanaan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%.
 - Bahwa dalam pelaksanaanya tidak mempedomani sehingga dalam pelaksanaannya terdapat:
 1. Kerugian fisik
 - a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktek guru, kafetaria dan perpustakaan.
 - b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15% - 17% dari nilai kontrak, menjadi 30%.
 - c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya.
 - d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,-
 2. Kegiatan Non fisik

Halaman 6 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan.
 - b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum.
 - c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
 - d. Terdapat pengadaan meubeler yang tidak diadakan.
- Bahwa ia Terdakwa pada tahun 2013 mulai bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan untuk memperkaya diri sendiri serta kepentingan pribadi yaitu melakukan pembelian tanah yakni yang pertama daei bapak OKNIEL MALUNSENGE yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp. 30.000.000,00 tanggal 20 Pebruari 2013, yang kedua dari keluarga LINDO-MALUNSENGE yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.20.000.000,00 tanggal 13 Mei 2013, yang ketiga dibeli dari bapak MARTIN LINDO yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.10.000.000,00 tanggal 29 Mei 2013 dan dibeli dari bapak DIKSON RARAS yang berlokasi di Sipat Kompleks Annalan Kel. Melonguane Timur sebanyak 3 (tiga) bidang seharga Rp.20.000.000,00, Rp.10.000.000,00 dan Rp. 5.000.000,00, Terdakwa juga melakukan pembelian Becak Motor (Bentor) seharga Rp.10.000.000,00.
- 1) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.975.139.778.21 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dengan perhitungan/kesimpulan.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014, kerugian negara adalah sebagai berikut:
1. Kerugian fisik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktek guru, kafetaria dan perpustakaan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.363.801.939,-
 - b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15 %- 17 % dari nilai kontrak, menjadi 30 % sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp. 153.342.755,45-
 - c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 141.000.000,-
 - d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,-
2. Kegiatan Non fisik
- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.18.107.000,-
 - b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.110.873.200,-
 - c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.27.235.000,-
 - d. Terdapat pengadaan meubiler yang tidak diadakan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.35.935.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Subsider

Bahwa Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMKN 1 Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun

Halaman 8 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tertanggal 31 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Talaud atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri yaitu Kepala SMK Negeri 1 Talaud pada tahun 2012 melakukan melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, **“dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau perekonomian Negara”** dengan cara-cara perbuatan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa merupakan Kepala SMKN 1 Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012 dan merupakan penanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, di mana kewajiban Terdakwa selaku Kepala SMK penerima dana antara lain:
 - 1) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis;
 - 2) Mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum;
 - 3) Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - 4) Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serah terima aset pengembangan SMK Unggul di daerah khusus di SMKN 1

Talaud yang dilampiri daftar hasil pelaksanaan pekerjaan;

- 5) Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan ke kas negara setelah sasaran tercapai dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan terlampaui.
 - 6) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus sesuai dengan Panduan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman perencanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman pelaksanaan dan pengawasan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012 dan pedoman perancangan bangunan tahan gempa, pedoman pelaksanaan rehabilitasi bangunan SMK tahun 2012;
 - 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa menindaklanjuti akan adanya dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 maka Terdakwa membentuk tim perencana dan pengawasan yang diketuai saksi Rudy M. Aimbu dan tim pembangunan/rehabilitasi diketuai oleh saksi Klorus Pido sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V-2012 tertanggal 24 Mei 2012, yang kemudian mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya Terdakwa serta saksi Rudy Aimbu menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran Biaya (Rp)
I	Fisik	4.122.372.345,-
A	Pembangunan ruang/gedung	1.710.630.750,-

Halaman 10 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 ruang kelas baru	284.728.500,-
	Ruang perpustakaan	271.170.000,-
	Ruang laboratorium komputer	142.364.250,-
	Ruang laboratorium akuntansi	325.404.000,-
	Ruang praktek Unit usaha akuntansi	144.624.000,-
	Ruang praktek teknik komputer dan jaringan	542.340.000,-
B	Rehabilitasi ruang/gedung	1.542.098.595,-
	Ruang administrasi dan ruang guru	425.962.875,-
	4 ruang kelas	187.920.810,-
	2 ruang kelas	99.654.975,-
	2 ruang kelas	102.502.260,-
	2 ruang kelas	82.571.265,-
	3 ruang kelas	119.585.970,-
	Ruang ICT	84.605.040,-
	Ruang Bengkel Teknik Bangunan	173.006.460,-
	Ruang Praktek Tata Boga	81.351.000,-
	Ruang Kafetaria	184.937.940,-
C	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur	693.643.000,-
	Pembuatan Pagar	70.307.000,-
	Pembuatan Talud	206.250.000,-
	Pengadaan Sumber Air Bersih dan Instalasi	90.000.000,-
	Pembuatan Lapangan Upacara/Olahraga	136.770.000,-
	Pembuatan saluran induk	20.316.000,-
	Penambahan daya listrik 16 KVA	80.000.000,-
	Pembuatan gapura dan Papan Nama Sekolah	30.000.000,-
	Instalasi Listrik Tenaga	60.000.000,-
D	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	176.000.000,-
	Biaya Perencanaan (2,5% x Konstruksi)	98.000.000,-
	Biaya Pengawasan (2% x Konstruksi)	78.000.000,-
II	Non Fisik	834.627.655,-
A	Pengadaan Peralatan, Perabot, Bahan Ajar	715.656.000,-
	Pengadaan Perabot/Meubiler	232.650.000,-
	Pengadaan Buku/Referensi	20.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Kayu	160.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Batu Beton	78.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengadaan Peralatan Akuntansi	55.006.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Komputer dan jaringan	170.000.000,-
B.	Kegiatan studi banding	50.000.000,-
	Studi banding dalam negeri	50.000.000,-
C.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	68.971.655,-
	Biaya Administrasi dan Koordinasi Pengelolaan	68.971.655,-

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1 Talaud dan selanjutnya dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp.4.957.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel, akan tetapi dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa melibatkan saksi Yunike Aloo, selaku bendahara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memindahkan sebagian dana bantuan ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp.130.000.000,-, pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,-, tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.00.000,-, dan saksi Yunike Aloo tidak mengetahui penggunaan dana tersebut sehingga tidak dapat mencatat ke dalam buku kas umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya, Terdakwa tetap menyusun laporan pelaksanaan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014, kerugian negara adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fisik

- a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktek guru, kafetaria dan perpustakaan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.363.801.939,-
- b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15% - 17% dari nilai kontrak, menjadi 30% sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.153.342.755,45-
- c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.141.000.000,-
- d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,-

2. Kegiatan Non fisik

- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.18.107.000,-
- b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.110.873.200,-
- c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.27.235.000,-

Halaman 13 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Terdapat pengadaan meubiler yang tidak diadakan sehingga terjadinya

kerugian negara sebesar Rp.35.935.000,-

2) Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan untuk memperkaya diri sendiri serta kepentingan pribadi yaitu untuk membayar sebidang tanah yang berlokasi di Kompleks Brimob, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

3) Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Talaud sekaligus penanggung jawab dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.975.139.778,21 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMKN 1 Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Talaud

Halaman 14 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri yaitu Kepala SMK Negeri 1 Talaud pada tahun 2012 melakukan melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, **“dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya”**, dengan cara-cara perbuatan sebagai berikut:

4) Bahwa Terdakwa merupakan Kepala SMKN 1 Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012 dan merupakan penanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, di mana kewajiban Terdakwa selaku Kepala SMK penerima dana antara lain:

- 1) Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis;
- 2) Mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum;
- 3) Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- 4) Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset pengembangan SMK Unggul di daerah khusus di SMKN 1 Talaud yang dilampiri daftar hasil pelaksanaan pekerjaan;
- 5) Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan ke kas negara setelah sasaran tercapai dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan terlampaui.
- 6) Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus sesuai dengan Panduan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman penyusunan laporan

Halaman 15 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman perencanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman pelaksanaan dan pengawasan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012 dan pedoman perancangan bangunan tahan gempa, pedoman pelaksanaan rehabilitasi bangunan SMK tahun 2012;

7) Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa menindaklanjuti akan adanya dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 maka Terdakwa membentuk tim perencana dan pengawasan yang diketuai saksi Rudy M. Aimbu dan tim pembangunan/rehabilitasi diketuai oleh saksi Klorus Pido sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V-2012 tertanggal 24 Mei 2012, yang kemudian mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya Terdakwa serta saksi Rudy Aimbu menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran Biaya (Rp)
I	Fisik	4.122.372.345,-
A	Pembangunan ruang/gedung	1.710.630.750,-
	2 ruang kelas baru	284.728.500,-
	Ruang perpustakaan	271.170.000,-
	Ruang laboratorium komputer	142.364.250,-
	Ruang laboratorium akuntansi	325.404.000,-
	Ruang praktek Unit usaha akuntansi	144.624.000,-
	Ruang praktek teknik komputer dan jaringan	542.340.000,-
B	Rehabilitasi ruang/gedung	1.542.098.595,-
	Ruang administrasi dan ruang guru	425.962.875,-
	4 ruang kelas	187.920.810,-
	2 ruang kelas	99.654.975,-

Halaman 16 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	2 ruang kelas	102.502.260,-
	2 ruang kelas	82.571.265,-
	3 ruang kelas	119.585.970,-
	Ruang ICT	84.605.040,-
	Ruang Bengkel Teknik Bangunan	173.006.460,-
	Ruang Praktek Tata Boga	81.351.000,-
	Ruang Kafetaria	184.937.940,-
C	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur	693.643.000,-
	Pembuatan Pagar	70.307.000,-
	Pembuatan Talud	206.250.000,-
	Pengadaan Sumber Air Bersih dan Instalasi	90.000.000,-
	Pembuatan Lapangan Upacara/Olahraga	136.770.000,-
	Pembuatan saluran induk	20.316.000,-
	Penambahan daya listrik 16 KVA	80.000.000,-
	Pembuatan gapura dan Papan Nama Sekolah	30.000.000,-
	Instalasi Listrik Tenaga	60.000.000,-
D	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	176.000.000,-
	Biaya Perencanaan (2,5% x Konstruksi)	98.000.000,-
	Biaya Pengawasan (2% x Konstruksi)	78.000.000,-
II	Non Fisik	834.627.655,-
A	Pengadaan Peralatan, Perabot, Bahan Ajar	715.656.000,-
	Pengadaan Perabot/Meubiler	232.650.000,-
	Pengadaan Buku/Referensi	20.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Kayu	160.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Batu Beton	78.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Akuntansi	55.006.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Komputer dan jaringan	170.000.000,-
B.	Kegiatan studi banding	50.000.000,-
	Studi banding dalam negeri	50.000.000,-
C.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	68.971.655,-
	Biaya Administrasi dan Koordinasi Pengelolaan	68.971.655,-

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK

Halaman 17 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1 Talaud dan selanjutnya dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp.4.957.000.000,- (empat milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel, akan tetapi dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa melibatkan saksi Yuniike Aloo, selaku bendahara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memindahkan sebagian dana bantuan ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp.130.000.000,-, pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,-, tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.00.000,-, dan saksi Yuniike Aloo tidak mengetahui penggunaan dana tersebut sehingga tidak dapat mencatat ke dalam buku kas umum.
- Bahwa pelaksanaan penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya, Terdakwa tetap menyusun laporan pelaksanaan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014, kerugian negara adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fisik

- a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktek guru, kafetaria dan perpustakaan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.363.801.939,-
- b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15% - 17% dari nilai kontrak, menjadi 30% sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.153.342.755,45-
- c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.141.000.000,-
- d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,-

2. Kegiatan Non fisik

- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.18.107.000,-
 - b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.110.873.200,-
 - c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.27.235.000,-
 - d. Terdapat pengadaan meubiler yang tidak diadakan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.35.935.000,-
- Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar sebidang tanah yang berlokasi di Kompleks Brimob, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyalahgunakan kewenangan sebagai Kepala SMK Negeri 1 Talaud sekaligus penanggung jawab dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.975.139.778.21 sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor L 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Kepala SMKN 1 Talaud berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Nopember 2012 sampai dengan Mei 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 dan tahun 2013, bertempat di SMK Negeri 1 Talaud atau di tempat-tempat lain setidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selaku pegawai negeri yaitu Kepala SMK Negeri 1 Talaud pada tahun 2012 melakukan melakukan, beberapa perbuatan mempunyai hubungan yang demikian rupa, sehingga harus dianggap sebagai satu tindakan yang dilanjutkan, **“dengan sengaja memalsu buku-buku**

Halaman 20 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi", dengan cara-cara perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala SMKN 1 Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tertanggal 31 Januari 2012 dan merupakan penanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, dimana kewajiban Terdakwa selaku Kepala SMK penerima dana antara lain:

1. Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis;
2. Mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum;
3. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pelaksanaan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Kepulauan Talaud untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset pengembangan SMK Unggul di daerah khusus di SMKN 1 Talaud yang dilampiri daftar hasil pelaksanaan pekerjaan;
5. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan ke kas negara setelah sasaran tercapai dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan terlampaui;
6. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus sesuai dengan Panduan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman perencanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman pelaksanaan dan pengawasan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012 dan pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perancangan bangunan tahan gempa, pedoman pelaksanaan rehabilitasi

bangunan SMK tahun 2012;

7. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.

- Bahwa menindaklanjuti akan adanya dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 maka Terdakwa membentuk tim perencana dan pengawasan yang diketuai saksi Rudy M. Aimbun dan tim pembangunan/rehabilitasi diketuai oleh saksi Klorus Pido sesuai Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V-2012 tertanggal 24 Mei 2012, yang kemudian mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan selanjutnya Terdakwa serta saksi Rudy Aimbun menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Bahwa dalam RAB yang diajukan oleh Kepala sekolah SMK Negeri 1 Talaud kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

No.	Paket Pekerjaan	Anggaran Biaya (Rp)
I	Fisik	4.122.372.345,-
A	Pembangunan ruang/gedung	1.710.630.750,-
	2 ruang kelas baru	284.728.500,-
	Ruang perpustakaan	271.170.000,-
	Ruang laboratorium komputer	142.364.250,-
	Ruang laboratorium akuntansi	325.404.000,-
	Ruang praktek Unit usaha akuntansi	144.624.000,-
	Ruang praktek teknik komputer dan jaringan	542.340.000,-
B	Rehabilitasi ruang/gedung	1.542.098.595,-
	Ruang administrasi dan ruang guru	425.962.875,-
	4 ruang kelas	187.920.810,-
	2 ruang kelas	99.654.975,-
	2 ruang kelas	102.502.260,-
	2 ruang kelas	82.571.265,-
	3 ruang kelas	119.585.970,-
	Ruang ICT	84.605.040,-
	Ruang Bengkel Teknik Bangunan	173.006.460,-

Halaman 22 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Ruang Praktek Tata Boga	81.351.000,-
	Ruang Kafetaria	184.937.940,-
C	Pembangunan/Perbaikan Infrastruktur	693.643.000,-
	Pembuatan Pagar	70.307.000,-
	Pembuatan Talud	206.250.000,-
	Pengadaan Sumber Air Bersih dan Instalasi	90.000.000,-
	Pembuatan Lapangan Upacara/Olahraga	136.770.000,-
	Pembuatan saluran induk	20.316.000,-
	Penambahan daya listrik 16 KVA	80.000.000,-
	Pembuatan gapura dan Papan Nama Sekolah	30.000.000,-
	Instalasi Listrik Tenaga	60.000.000,-
D	Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi	176.000.000,-
	Biaya Perencanaan (2,5% x Konstruksi)	98.000.000,-
	Biaya Pengawasan (2% x Konstruksi)	78.000.000,-
II	Non Fisik	834.627.655,-
A	Pengadaan Peralatan, Perabot, Bahan Ajar	715.656.000,-
	Pengadaan Perabot/Meubiler	232.650.000,-
	Pengadaan Buku/Referensi	20.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Kayu	160.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Konstruksi Batu Beton	78.000.000,-
	Pengadaan Peralatan Akuntansi	55.006.000,-
	Pengadaan Peralatan Teknik Komputer dan jaringan	170.000.000,-
B.	Kegiatan studi banding	50.000.000,-
	Studi banding dalam negeri	50.000.000,-
C.	Biaya Pengelolaan Kegiatan	68.971.655,-
	Biaya Administrasi dan Koordinasi Pengelolaan	68.971.655,-

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1 Talaud dan selanjutnya dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14

Halaman 23 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 sebesar Rp.4.957.000.000,- (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel, akan tetapi dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut dikuasai oleh Terdakwa tanpa melibatkan saksi Yuniike Aloo, selaku bendahara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara memindahkan sebagian dana bantuan ke dalam rekening pribadi Terdakwa, pada tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp. 130.000.000,-, pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp. 150.000.000,-, tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.00.000,-, dan saksi Yuniike Aloo tidak mengetahui penggunaan dana tersebut sehingga tidak dapat mencatat ke dalam buku kas umum.
- Bahwa pelaksanaan penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus dilakukan selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak diterimanya dana tersebut, akan tetapi walaupun Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya, Terdakwa tetap menyusun laporan pelaksanaan tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Averyodi M. Bawiling, Terdakwa memalsukan Faktur-Faktur pembelian, kwitansi dan nota agar terlihat bahwa penggunaan dana dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus telah dilaksanakan sesuai dengan RPD dan RAB, sebagaimana telah dikuatkan melalui berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tentang SPJ SMK Negeri 1 Talaud.

Halaman 24 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kab. Kepulauan Talaud Nomor: 07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014, kerugian negara adalah sebagai berikut:

1. Kerugian fisik

- a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktek guru, kafetaria dan perpustakaan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.363.801.939,-
- b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15% - 17% dari nilai kontrak, menjadi 30% sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.153.342.755,45-
- c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.141.000.000,-
- d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,-

2. Kegiatan Non fisik

- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 18.107.000,-
 - b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.110.873.200,-
 - c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.27.235.000,-
- Terdapat pengadaan meubiler yang tidak diadakan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.35.935.000,-

Bahwa Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar sebidang tanah yang berlokasi di Kompleks Brimob, Kelurahan Melonguane Barat, Kecamatan Melonguane sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa setelah membaca Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tanggal 17 Januari 2018 Nomor Register Perkara PDS-02/R.1.18/Fd.1/02//2017, Penuntut Umum pada pokoknya menuntut Terdakwa agar Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999 dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu subsidair pasal 3 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 tahun 1999;
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 8 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan kedua tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ketiga pasal 9 jo pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan ketiga tersebut;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
6. Menyatakan Terdakwa membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) susidair 3 (tiga) bulan kurangan;
7. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah buku panduan pelaksanaan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus I tahun 2012.
 2. 1 (Satu) buah buku panduan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat perjanjian kerjasama bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 3. 1 (Satu) buah buku Pedoman pelaksanaan dan pengawasan bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 4. (Satu) buah buku pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 5. 1 (Satu) buah buku penjelasan rencana pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK program bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.

Halaman 27 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (Satu) buah buku materi Bimtek bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
7. 1 (Satu) buah buku laporan penggunaan dana (prestasi pekerjaan 44,47%) bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012
8. 1 (satu) buah Odner laporann Fisik dan Biaya Rehabilitasi Gedung SMK sejak 11 Ferbuari Ferbuari 2013 s/d 10 Maret 2013.
9. (satu) buah Odner administrasi keuangan rekapitulasi capaian (Realisasi anggaran Kegiatan dan realisasi bulanan keuangan April 2013.
10. 1 (sam) buah Odner Administrasi Teknis kemajuan pekerjaan (laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan) Kegiatan pembangunan gedung SMK April 2013.
11. 1 (satu) buah Odner Administrasi keuangan Bukti Transaksi Keuangan (kwitansi,faktur/nota pembelian daftar/rincian pembayaran bulan III april 2013).
12. 1 (satu) buah Odner rekapitulasi realisasi bulanan keuangan (keadaan tanggal 14 november 2012 s/d 13 Mei 2013) prestasi pekerjaan 100%.
13. 17 (tujuh belkas) exemplar bukti pembayaran pajak (SSP prestasi pekerjaan 44,47% dan 100%)
14. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK N I Melonguane Kab.Kepl.Talaud Propinsi Sulawesi Utara.
15. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas.
16. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana gambar rehabilitasi ruang bengkel teknik bangunan.
17. 1 (satu) buah Map wama merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang administrasi dan guru.
18. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (c).
19. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (b).
20. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang praktek Tata Boga.
21. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas.
22. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas C.

Halaman 28 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi ruang kelas A.
24. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas a.
25. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang ICT.
26. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang Bengkel Bangunan.
27. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang kelas b.
28. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang RKB.
29. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya alat Pratikum.
30. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar bangunan baru Laboratorium Komputer.
31. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Pagar.
32. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar ruang praktek unit usaha bangunan baru.
33. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi gambar bangunan baru ruang praktek TKJ.
34. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi RAB dan gambar Infrastruktur, Talud,Gapuara,Saluran Air,Lapangan Upacara/olahraga, Air Bersih.
35. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang praktek Akuntansi..
36. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang Perpustakaan.
37. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi Kurva.S.
38. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan Gambar bangunan Baru 2 (dua) RKB lokal.
39. 1 (satu) exemplar rekening koran.
40. 1 (satu) buah buku album warna merah yang berisi rapat evaluasi koordinasi Dinas Dikpora Talaud dengan Panitia Pelaksana/Panitia Perencana Pengawasan program bantuan SMK Unggul Daerah Khusus (Bloc Grant) tahun 2012.
41. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna orange yang bertuliskan kwitansi busines.

Halaman 29 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna biru mudah yang bertuliskan kwitansi 100 L;
43. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran material warna biru yang bertuliskan roy kiki;
44. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasa pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000,00,- kepada AM BAWULANG,S.Pd.;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada KLORUS PIDO, S.Pd.;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada YUNIKE,;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada YUNIKE ALOO;
48. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada HERYANTO BAWULANG;
49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 18 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan/pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada M.S UBATTA, SPd
50. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.3.500.000.00,- kepada J. HORMAN;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 13 Ferbuari 2013 pembayaran rehabilitasi 4 RRB sebesar Rp.3.500 000.00,- kepada KLORUS PIDO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 22 April 2013 pembayaran pembuatan maubeler ruang perpustakaan, ruang akuntansi, ruang admin dan kantor sebesar Rp.1.500 000.00,- kepada BENNY WATUNG;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp.5.820.000,- kepada ALEX.M;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 25 Mei 2013 pembayaran pembuatan meja komputer sebanyak 25 unit sebesar Rp.2.000.000,- kepada ANDRIS ARAISI;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi ruang cafetaria sebesar Rp.1.000.000,- kepada ALEX. M;

Halaman 30 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang administrasi kantor SMK sebesar Rp.7.000.000,- kepada VIKTOR HORMAN;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 Mei 2013 pembayaran 3 buah lemari alat sebesar Rp.1.500.000,- kepada G. RAGUNDA.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang lab komputer sebesar Rp.1.220.000,- kepada MUS SULTAN.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan pagar depan sebesar Rp.2.000.000,- kepada JON;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan gapura sebesar Rp.1.000.000,- kepada JON
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 22 Maret 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp.500.000,- kepada ALEX.M.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi 2 RKB SMKN : sebesar Rp.1.000.000,- kepada ABDON MANCERO;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran bunga palem botol 4 P6 dan agape 4 P6 sebesar Rp.1.600.000,- diterima oleh T. TUMIMBANG;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran panjar pembuatan sumur bor sebesar Rp.1.000.000,- diterima oleh JONI MAYUNTU.
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 3 Januari 2013 untuk pembayaran pembuatan sumur bor sebesar Rp.13.000.000,- diterima oleh JONI.M.;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 7 Ferbuari 2013 untuk pembayaran biaya pembongkaran material dari kapai feri sebesar Rp.1.390.000,- diterima oLeh OBET. L;
67. 1 (satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 Desember 2012 untuk biaya bongkar barAng sebesar Rp 1.895 000,- diterima oleh W.S. ZAKHAWERUS;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Ferbuari 2013 untuk pembayaran 1 kubik papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp.1.442.500,- diterima oleh SENE;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran balok uk 8/12 dan balok uk 6/14 sebesar Rp.4.350.000,- diterima oleh OPO;

Halaman 31 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 April 2013 untuk pembayaran kayu uk 5/10 1 m³, 4/6 m³ dan papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp.7.055.000,- diterima oleh SEPRI;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran material pasir hitam 3 ret sebesar Rp 1.200.000,- diterima oleh WAN;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 19 Maret 2013 untuk pembayaran material kerikil putih 5 ret dan pasir putih 4 ret sebesar Rp.3.875.000,- diterima oleh AJI;
73. 1 (satu) 'embar kwitansi tanpa nomor tanggal II April 203 untuk pembayarankayu uk 4/6 sebanyak 3,8 m³ sebesar Rp.3.180.000,- diterima oleh BEN MATIMBANG;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik ruang TKJ, praktek akuntansi sebesar Rp.7.000.000,- diterima Oleh A.M. BAWILING.
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pembuatan pagar samping sekolah sebesar Rp.1.862.500,- diterima Oleh ABDON;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran sewa 1 unit truk gol VI dan 1 unit truk gol V untuk pemuatan bahan bangunan SMK N I Talaud dari Manado-Melonguane sebesar Rp.16.000.000,- diterima Oleh MAURITS PANGALASEN
77. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 03 tanggal 19 Desember 2012 untuk biaya sewa 1 unit truk DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMK N I Talaud sebesar Rp.7.500.000,- diterima Oleh MUHAMMAD IQBAL.
78. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 3 Desember 2012 untuk biaya sewa dua unit truk rino DB 8043 dan DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMKN I Talaud sebesar Rp.15.000.000 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN.
79. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001019 tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg Pipa air 2" MED B dan 20 btg Pipa air 2 1/2" MED A SNI sebesar Rp.11.220.000,- ;
80. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001468 tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg besi siku 3x3 SNI AA 50 btg BB 8 SNI A FULL dan 70 btg BB BJKU ISTLH KD 10 A 1x12M sebesar Rp.7.285.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001048 tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian 2 rol bendrat 10 kg sebesar Rp.220.000,-

Halaman 32 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001156 tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.105.020.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota nomor 04606 tanggal 30 november 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.206.425.000,-;
84. 1 (satu) lembar nota asli nomor 000511 tanggal 30 November 2012 untuk pembelian 190 lbr seng plat aluminium 0,25 MM biru sebesar Rp.7.885.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 5 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.3.954.400,-.
86. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.956.500,-;
87. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.400.000,-.
88. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.705.000,-;
89. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.577.000,-.
90. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.516.500,-;
91. 1 (satu) lembar Nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.180.000,-.
92. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 November 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.74.290.000,-.
93. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.11 640.000,-.
94. 1 (satu) (embar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.68.508.500,-.
95. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pmbelian bahan bangunan sebesar Rp.5.260.000,-;
96. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.430.000,-.
97. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.80.265.000,-.
98. 1 (satu) lembar nota dari Toko Timur Laut tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.42.070.000,-.
99. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.40.67.000,-.

Halaman 33 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.13.000.000,-;
101. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.832.500,-;
102. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 4 Ferbuari 2013 untuk pembelian bahan Instalasi listrik sebesar Rp.25.458.500,-
103. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pemblian bahan instalasi listrik sebesar Rp.8.706.500,-.
104. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.15.715000,-;
105. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.16.517.500,-;
106. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.025.000,-;
107. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.14.482.000,-.
108. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.13.963.900,- ;
109. 1 (satu) lembar nota dari toko Jaya Mulia tanggal 29 Mei 2013 untuk pembelian bahan kaca sebesar Rp.2.145.300,-;
110. 1 (seatu) lembar nota bercap PAID tanggal 16 juli 2013 untuk pembelian elat bangunan sebesar Rp.11.950.000,-;
111. 1 (satu) lembar nota dan toko mebel Medan tanggal 7 Mei 2013 untuk pebelian mubiler sebesar Rp.13.625.000,-;
112. 1 (satu) lembar nota dari UD Sumber Mesin tanggal 16 Juni 2013 untuk pembelian alat mesin sebesar Rp.3.060.000,-.
113. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2013 pembelian semen bosowa 100 zak sebesar Rp.7.200.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
114. 1 (satu) lembar nota dari Toko Karisma Beo tanggal 9 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1.000 zak semen sebesar Rp.72.5000.000,-;
115. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 April 2013 pembelian semen Bosowa 200 zak Rp.14.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 11 April 2013 pembelian semen bosowa 500 zak sebesar Rp.36.950.000,-;
117. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 60 zak semen Bosowa sebesar Rp.4.350.000,-;

Halaman 34 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 20 zak semen Bosowa sebesar Rp.1.450.000,-;
119. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 untuk pembayaran panjar 2.000 zak semen sebesar Rp.300.000,00,- diterima oleh ROBERT;
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Februari 2013 untuk pembayaran 1.000 zak semen sebesar Rp.72.500.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
121. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal serta nama toko untuk pembelian 40 zak semen sebesar Rp.2.900.000,- ditandatangani oleh M YAKOBUS
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Ferbuari 2013 untuk pembayaran sewa alat berat dan gaji operator sebesar Rp.4.900.000.- diterima oleh MAKKA;
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Maret 2013 untuk pembayaran pemasangan tehel kamar mandi/wc bengkel teknik bangunan sebesar Rp.1.800.000,- diterima oleh YEPTA MAMBULU;
124. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian 25 unit paket komputer sebesar Rp.104.200.000,-;
125. 1 (satu) lembar bon tunai dari granmedia tanggal 8 Mei 2013 untuk pembelian casio 140 CR dan AA 4 PCS sebesar Rp 6.854.500.-;
126. 1 (satu) lembar struk dari PT Gramedia Asri Media pembelian mesin tik x-com tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.6.900.000,-;
127. 1 (satu) lembar nota yang bercap YAN LIRUNG tanggal 5 April 2013 untuk pembelian 200 lbr seng koala sebesar Rp.6.900.000,-;
128. 1 (satu) lembar kertas hvs yang berisikan bukti pembelian 4 jenis kayu tanpa tanggal sebesar Rp.5.879.000,- tanpa nama penerima.
129. 1 (satu) lembar nota dan kios B 12 tanggal 25 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1 drom solar sebesar Rp.1.497.500,-.
130. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan nama toko tanggal 21 Desember 2012 untuk pembelian 10 M³ kayu uk 5x10x4 dan uk 8x12x4 sebesar Rp.17.200.000,- ditanda tangani oleh P. MANARIMANA.
131. 1 (satu) lembar struk pembelian alat bangunan dan tukang dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.31.655.000,-;
132. 1 (satu) lembar struk pembelian alat mesin kompresor dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.6.176.750,-.
133. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.7.410.500,-.

Halaman 35 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (satu) lembar nota dari toko elektronik walanda maramis tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian Toa sebesar Rp.8.455.000,-;
135. 1 (satu) lembar nota dari Toko Gratia Computer Manado tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian 2 dos cable belder sebesar Rp.2.400.000,-;
136. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko Focus tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian Camera dan Memory sebesar Rp.2.450.000,-;
137. 1 (satu) lembar daftar gaji tukang tanggal 9 Ferbuari 2013 sebesar Rp.5.020.000,- yang ditanda tangani oleh ALEX MALORING.
138. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa tanggal untuk pembelian 1 Buah Printer Canon tv TX 377 sebesar Rp.1.300.000,-;
139. 1 (satu) lembar nota dari toko Petta Melonguane tanggal 13 Mei 2013 untuk pembelian besi sebesar Rp.1.711.000,-;
140. 1 (satu) lembar nota yang bercap PAID tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian alat listrik sebesar Rp.5.580.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota dari J SASALAB tanggal 20 Ferbuari 2013 untuk pembelian 200 ltr solar sebesar Rp.1.400.000,-;
142. 1 (satu) lembar nota nomor 001749 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 30 /01/ 2012 untuk pembelian 72 kg Platone 907 sebesar Rp.3.132.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota nomor 004203 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03 untuk pembelian pipa PVC sebesar Rp.1.657.500,-;
144. 1 (satu) lembar nota nomor 004205 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03/ 2013 untuk pembelian alat-alat tukang sebesar Rp.1.251.000,-;
145. 1 (satu) lembar nota nomor 004204 H dari toko Kawan Kita abadi tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan WC dan kamar mandi sebesar Rp.846.000,- ;
146. 1 (satu) lembar nota nomor 001193 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.4.564.250,-.
147. 1 (satu) lembar nota nomor 001195 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.840.000,-;
148. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp.1.315.640,-;
149. 1 (satu) lembar nota nomor 000417 dari toko Mudjur tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian 4 bh cetakan batako sebesar Rp.7.400.000,-.
150. 1 (satu) lembar catatan pasang instalasi tanpa tanggal dan penerima sebesar Rp.1.350.000,-;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI ke rek 7026-01-004982-53-4 an KLORUS PIDO tanggal 22 Januari 2013 yang disetor oleh RUDY AIMBU sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 36 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank Sulut tanggal 6 Mei 2013 ke rekening Nomor 014-02-11-000425-7 atas nama ONY JANTJE AWALLA sebesar Rp.290.000.000, yang disetor oleh JUNIKE;
153. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1329/D3.1/KU/2012 tanggal 06 November 2012.
154. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01285/SMKJA3.2/XI/2012 tanggal 12 November 2012.
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 591797B/088/110/ 2012 tanggal 14 November
156. 1 (satu) Exemplar proposal SMK Neg I Talaud dengan surat pengantar nomor 432 A I/SMKN 1 / 91 / V-2012 tanggal Mei 2012.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan PNS atas nama NUR WIDYANI nomor : 44481/A2.13C/1987 tanggal 10 Juli 1987.
158. 1(satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kepala Seksi atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor 606/ C/ Kep / KP / 2006, tanggal 15 Desember 2006.
159. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Pejabat Perbendaharaan I pengelola Keuangan pada Direktorat pembinaan SMK atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor : 38719/KU/2012/tanggal 03 Mei 2012.
160. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMK Neg I Talaud yang diterima oleh ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd sebesar Rp.4.957.000.000,-.
161. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1921/D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
162. 4 (empat) lembar Surat Penetapan Penerima Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus tahun 2012 nomor: 1916/ D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
163. 2 (dua) lembar Rencan Penggunaan Dana (RPD) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus Tahun 2012.
164. 1 (satu) exemplar laporan penggunaan dana perestasi pekerjaan 100%;
165. 1 (satu) other fotocopy Lampiran B laporan akhir penggunaan dana (prestasi pekerjaan 100%) bulan Juni 2013.
166. 3 (tiga) Lembar fotocopy Dipa.
167. 2 (dua) buku rekening Bank Sulut Unit Lirung dengan nomor rekening yang sama yaitu No Rek: 7104071304590001 atas nama ONY JANTJE AWALLA.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 2 (dua) buah buku album kecil warna biru yang berisi catatan uang masuk baik yang diterima oleh bendahara dari Kepsek dan uang yang keluar dari bendahara.

169. 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari OTNIEL MALUNSENGE selaku pihak I kepada ONY J. AWALLA, s.Pd, M.Pd selaku Pihak II pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013.

170. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 593.1/49/KW/KMB/I-2013 tanggal 20 Februari 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) bidang tanah milik Ony J. Awalla, S.Pd., M.Pd dengan ukuran 25 meter x 40 meter dengan nama lokasi tanah Parapat Maturida yang dibeli dari Otniel Malusenge pada tanggal 20 Februari 2013 dengan kuitansi 593.1/49/KW/KMB/1-2013 dengan batas-batas utara Yohanis Latjandu, timur Jalan Raya, selatan Otniel Malusenge barat Pantai.

Disita untuk negara;

9. Menetapkan agar kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan pada tanggal 13 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ONY J. AWALLA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ONY J. AWALLA** dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara berlanjut;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ONY J. AWALLA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjarayang dijatuhkan;
6. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
7. Menghukum pula Terdakwa **ONLY J. AWALLA** untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen). Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) buah buku panduan pelaksanaan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus I tahun 2012.
 2. 1 (Satu) buah buku panduan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat perjanjian kerjasama bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 3. 1 (Satu) buah buku Pedoman pelaksanaan dan pengawasan bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 4. (Satu) buah buku pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 5. 1 (Satu) buah buku penjelasan rencana pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK program bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 6. 1 (Satu) buah buku materi Bimtek bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 7. 1 (Satu) buah buku laporan penggunaan dana (prestasi pekerjaan 44,47%) bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 8. 1 (satu) buah Odner laporann Fisik dan Biaya Rehabilitasi Gedung SMK sejak 11 Ferbuari Ferbuari 2013 s/d 10 Maret2013.

Halaman 39 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. (satu) buah Odner administrasi keuangan rekapitulasi capaian (Realisasi anggaran Kegiatan dan realisasi bulanan keuangan April 2013).
10. 1 (satu) buah Odner Administrasi Teknis kemajuan pekerjaan (laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan) Kegiatan pembangunan gedung SMK april 2013.
11. 1 (satu) buah Odner Administrasi keuangan Bukti Transaksi Keuangan (kwitansi,faktur/nota pembelian daftar/rincian pembayaran bulan III april 2013).
12. 1 (satu) buah Odner rekapitulasi realisasi bulanan keuangan (keadaan tanggal 14 november 2012 s/d 13 Mei 2013) prestasi pekerjaan 100%.
13. 17 (tujuh belkas) exemplar bukti pembayaran pajak (SSP prestasi pekerjaan 44,47% dan 100%)
14. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK N I Melonguane Kab.Kepl.Talau Propinsi Sulawesi Utara.
15. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas;
16. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana gambar rehabilitasi ruang bengkel teknik bangunan;
17. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang administrasi dan guru;
18. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (c).
19. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (b).
20. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang praktek Tata Boga.
21. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas.
22. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas C.
23. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi ruang kelas A.
24. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas a.
25. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang ICT.

Halaman 40 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang Bengkel Bangunan.
27. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang kelas b.
28. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang RKB.
29. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya alat Pratikum.
30. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar bangunan baru Laboratorium Komputer.
31. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Pagar.
32. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar ruang praktek unit usaha bangunan baru.
33. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi gambar bangunan baru ruang praktek TKJ.
34. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi RAB dan gambar Infrastruktur, Talud,Gapuara,Saluran Air,Lapangan Upacara/olahraga, Air Bersih.
35. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang praktek Akuntansi..
36. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang Perpustakaan.
37. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi Kurva.S.
38. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan Gambar bangunan Baru 2 (dua) RKB lokal.
39. 1 (satu) exemplar rekening koran.
40. 1 (satu) buah buku album warna merah yang berisi rapat evaluasi koordinasi Dinas Dikpora Talaud dengan Panitia Pelaksana/Panitia Perencana Pengawasan program bantuan SMK Unggul Daerah Khusus (Bloc Grant) tahun 2012.
41. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna orange yang bertuliskan kwitansi busines.
42. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna biru mudah yang bertuliskan kwitansi 100 L;
43. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran material warna biru yang bertuliskan roy kiki;

Halaman 41 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasa pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000,00,- kepada AM BAWULANG,S.Pd.;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada KLORUS PIDO, S.Pd.;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada YUNIKE,;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada YUNIKE ALOO;
48. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada HERYANTO BAWULANG;
49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 18 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan/pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada M.S UBATTA, SPd
50. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp 3.500.000.00,- kepada J. HORMAN;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 13 Ferbuari 2013 pembayaran rehabilitasi 4 RRB sebesar Rp.3.500 000.00,- kepada KLORUS PIDO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 22 April 2013 pembayaran pembuatan maubeler ruang perpustakaan, ruang akuntansi, ruang admin dan kantor sebesar Rp.1.500 000.00,- kepada BENNY WATUNG;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp 5.820.000,- kepada ALEX.M;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 25 Mei 2013 pembayaran pembuatan meja komputer sebanyak 25 unit sebesar Rp 2.000.000,- kepada ANDRIS ARAISI;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi ruang cafetaria sebesar Rp 1.000.000,- kepada ALEX. M;
56. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang administrasi kantor SMK sebesar Rp 7.000.000,- kepada VIKTOR HORMAN;

Halaman 42 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 Mei 2013 pembayaran 3 buah lemari alat sebesar Rp 1.500.000,- kepada G. RAGUNDA.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang lab komputer sebesar Rp 1.220.000,- kepada MUS SULTAN.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan pagar depan sebesar Rp 2.000.000,- kepada JON;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan gapura sebesar Rp 1.000.000,- kepada JON
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 22 Maret 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp 500.000,- kepada ALEX.M.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi 2 RKB SMKN : sebesar Rp 1.000.000,- kepada ABDON MANCERO;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran bunga palem botol 4 P6 dan agape 4 P6 sebesar Rp 1.600.000,- diterima oleh T. TUMIMBANG;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran panjar pembuatan sumur bor sebesar Rp 1.000.000,- diterima oleh JONI MAYUNTU
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 3 Januari 2013 untuk pembayaran pembuatan sumur bor sebesar Rp 13.000.000,- diterima oleh JONI.M.;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 7 Ferbuari 2013 untuk pembayaran biaya pembongkaran material dari kapai feri sebesar Rp.1.390.000,- diterima oLeh OBET. L;
67. 1 (satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 Desember 2012 untuk biaya bongkar barAng sebesar Rp 1.895 000,- diterima oleh W.S. ZAKHAWERUS;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Ferbuari 2013 untuk pembayaran 1 kubik papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp 1.442.500,- diterima oleh SENE;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran balok uk 8/12 dan balok uk 6/14 sebesar Rp.4.350.000,- diterima oleh OPO;
70. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 April 2013 untuk pembayaran kayu uk 5/10 1 m³, 4/6 m³ dan papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp.7.055.000,- diterima oleh SEPRI;

Halaman 43 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran material pasir hitam 3 ret sebesar Rp 1.200.000,- diterima oleh WAN;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 19 Maret 2013 untuk pembayaran material kerikil putih 5 ret dan pasir putih 4 ret sebesar Rp 3.875.000,- diterima oleh AJI;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 April 2013 untuk pembayarankayu uk 4/6 sebanyak 3,8 m³ sebesar Rp 3.180.000,- diterima oleh BEN MATIMBANG;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik ruang TKJ, praktek akuntansi sebesar Rp 7.000.000,- diterima Oleh A.M. BAWILING.
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pembuatan pagar samping sekolah sebesar Rp.1.862.500,- diterima Oleh ABDON;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran sewa 1 unit truk gol VI dan 1 unit truk gol V untuk pemuatan bahan bangunan SMK N I Talaud dari Manado-Melonguane sebesar Rp.16.000.000,- diterima Oleh MAURITS PANGALASEN
77. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 03 tanggal 19 Desember 2012 untuk biaya sewa 1 unit truk DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMK N I Talaud sebesar Rp 7.500.000,- diterima Oleh MUHAMMAD IQBAL.
78. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 3 Desember 2012 untuk biaya sewa dua unit truk rino DB 8043 dan DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMKN I Talaud sebesar Rp 15.000.000 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN.
79. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001019 tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg Pipa air 2" MED B dan 20 btg Pipa air 2 1/2" MED A SNI sebesar Rp.11.220.000,- ;
80. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001468 tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg besi siku 3x3 SNI AA 50 btg BB 8 SNI A FULL dan 70 btg BB BJKU ISTLH KD 10 A 1x12M sebesar Rp.7.285.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001048 tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian 2 rol bendrat 10 kg sebesar Rp 220.000,-
82. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001156 tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebsar Rp 105.020.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota nomor 04606 tanggal 30 november 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 206.425.000,-;

Halaman 44 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar nota asli nomor 000511 tanggal 30 November 2012 untuk pembelian 190 lbr seng plat aluminium 0,25 MM biru sebesar Rp.7.885.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 5 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 3.954.400,-.
86. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 14.956.500,-;
87. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 2.400.000,-.
88. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 10.705.000,-;
89. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 577.000,-.
90. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 14.516.500,-;
91. 1 (satu) lembar Nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 10.180.000,-.
92. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 November 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 74.290.000,-.
93. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 11 640.000,-.
94. 1 (satu) (embar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 68.508.500,-.
95. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pmbelian bahan bangunan sebesar Rp 5.260.000,-;
96. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 2.430.000,-.
97. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 80.265.000,-.
98. 1 (satu) lembar nota dari Toko Timur Laut tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 42.070.000,-.
99. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 40.67.000,-.
100. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 13.000.000,-;
101. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 3.832.500,-;
102. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 4 Ferbuari 2013 untuk pembelian bahan Instalasi listrik sebesar Rp 25.458.500,-

Halaman 45 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 8.706.500,-.
104. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 15.715.000,-;
105. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 16.517.500,-;
106. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 3.025.000,-;
107. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 14.482.000,-.
108. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp 13.963.900,- ;
109. 1 (satu) lembar nota dari toko Jaya Mulia tanggal 29 Mei 2013 untuk pembelian bahan kaca sebesar Rp 2.145.300,-;
110. 1 (seatu) lembar nota bercap PAID tanggal 16 Juli 2013 untuk pembelian elat bangunan sebesar Rp 11.950.000,-;
111. 1 (satu) lembar nota dan toko mebel Medan tanggal 7 Mei 2013 untuk pembelian meubeler sebesar Rp 13.625.000,-;
112. 1 (satu) lembar nota dari UD Sumber Mesin tanggal 16 Juni 2013 untuk pembelian alat mesin sebesar Rp 3.060.000,-.
113. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2013 pembelian semen bosowa 100 zak sebesar Rp 7.200.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
114. 1 (satu) lembar nota dari Toko Karisma Beo tanggal 9 Februari 2013 untuk pembelian 1.000 zak semen sebesar Rp 72.500.000,-;
115. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 April 2013 pembelian semen Bosowa 200 zak Rp 14.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 11 April 2013 pembelian semen bosowa 500 zak sebesar Rp 36.950.000,-;
117. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 60 zak semen Bosowa sebesar Rp 4.350.000,-;
118. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 20 zak semen Bosowa sebesar Rp 1.450.000,-;
119. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 untuk pembayaran panjar 2.000 zak semen sebesar Rp 300.000,00,- diterima oleh ROBERT;
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Februari 2013 untuk pembayaran 1.000 zak semen sebesar Rp 72.500.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;

Halaman 46 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal serta nama toko untuk pembelian 40 zak semen sebesar Rp 2.900.000,- ditandatangani oleh M YAKOBUS
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Ferbuari 2013 untuk pembayaran sewa alat berat dan gaji operator sebesar Rp 4.900.000.- diterima oleh MAKKA;
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Maret 2013 untuk pembayaran pemasangan tehel kamar mandi/wc bengkel teknik bangunan sebesar Rp 1.800.000,- diterima oleh YEPTA MAMBULU;
124. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian 25 unit paket komputer sebesar Rp 104.200.000,-;
125. 1 (satu) lembar bon tunai dari granmedia tanggal 8 Mei 2013 untuk pembelian casio 140 CR dan AA 4 PCS sebesar Rp 6.854.500,-;
126. 1 (satu) lembar struk dari PT Gramedia Asri Media pembelian mesin tik x-com tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp 6.900.000,-;
127. 1 (satu) lembar nota yang bercap YAN LIRUNG tanggal 5 April 2013 untuk pembelian 200 lbr seng koala sebesar Rp 6.900.000,-;
128. 1 (satu) lembar kertas hvs yang berisikan bukti pembelian 4 jenis kayu tanpa tanggal sebesar Rp 5.879.000,- tanpa nama penerima.
129. 1 (satu) lembar nota dan kios B 12 tanggal 25 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1 drom solar sebesar Rp 1.497.500,-.
130. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan nama toko tanggal 21 Desember 2012 untuk pembelian 10 M³ kayu uk 5x10x4 dan uk 8x12x4 sebesar Rp.17.200.000,- ditanda tangani oleh P. MANARIMANA.
131. 1 (satu) lembar struk pembelian alat bangunan dan tukang dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp 31.655.000,-;
132. 1 (satu) lembar struk pembelian alat mesin kompresor dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp 6.176.750,-.
133. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp 7.410.500,-.
134. 1 (satu) lembar nota dari toko elektronik walanda maramis tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian Toa sebesar Rp 8.455.000,-;
135. 1 (satu) lembar nota dari Toko Gratia Computer Manado tanggal 1 Maret 2013 untuk pembejjan 2 dos cable belder sebesar Rp 2.400.000,-;
136. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko Focus tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian Camera dan Memory sebesar Rp 2.450.000,-;
137. 1 (satu) lembar daftar gaji tukang tanggal 9 Ferbuari 2013 sebesar Rp 5.020.000,- yang ditanda tangani oleh ALEX MALORING.

Halaman 47 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

138. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa tanggal untuk pembelian 1 Buah Printer Canon tv TX 377 sebesar Rp 1.300.000,-;
139. 1 (satu) lembar nota dari toko Petta Melonguane tanggal 13 Mei 2013 untuk pembelian besi sebesar Rp 1.711.000,-;
140. 1 (satu) lembar nota yang bercap PAID tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian alat listrik sebesar Rp 5.580.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota dari J SASALAB tanggal 20 Ferbuari 2013 untuk pembelian 200 ltr solar sebesar Rp 1.400.000,-;
142. 1 (satu) lembar nota nomor 001749 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 30 /01/ 2012 untuk pembelian 72 klg Platone 907 sebesar Rp 3.132.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota nomor 004203 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03 untuk pembelian pipa PVC sebesar Rp 1.657.500,-;
144. 1 (satu) lembar nota nomor 004205 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03/ 2013 untuk pembelian alat-alat tukang sebesar Rp 1.251.000,-;
145. 1 (satu) lembar nota nomor 004204 H dari toko Kawan Kita abadi tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan WC dan kamar mandi sebesar Rp 846.000,- ;
146. 1 (satu) lembar nota nomor 001193 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp 4.564.250,-.
147. 1 (satu) lembar nota nomor 001195 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp 840.000,-;
148. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp 1.315.640,-;
149. 1 (satu) lembar nota nomor 000417 dari toko Mudjur tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian 4 bh cetakan batako sebesar Rp 7.400.000,-.
150. 1 (satu) lembar catatan pasang instalasi tanpa tanggal dan penerima sebesar Rp 1.350.000,-;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI ke rek 7026-01-004982-53-4 an KLORUS PIDO tanggal 22 Januari 2013 yang disetor oleh RUDY AIMBU sebesar Rp 5.000.000,-
152. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank Sulut tanggal 6 Mei 2013 ke rekening Nomor 014-02-11-000425-7 atas nama ONY JANTJE AWALLA sebesar Rp 290.000.000,yang disetor oleh JUNIKE;
153. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1329/D3.1/KU/2012 tanggal 06 November 2012.
154. 1 (satu) jlembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01285/SMKJA3.2/XI/2012 tanggal 12 November 2012.

Halaman 48 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 591797B/088/110/ 2012 tanggal 14 November
156. 1 (satu) Exemplar proposal SMK Neg I Talaud dengan surat pengantar nomor 432 A II/SMKN 1 / 91 / V-2012 tanggal Mei 2012.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan PNS atas nama NUR WIDYANI nomor : 44481/A2.13C/1987 tanggal 10 Juli 1987.
158. 1(satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kepala Seksi atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor 606/ C/ Kep / KP / 2006, tanggal 15 Desember 2006.
159. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Pejabat Perbendaharaan I pengelola Keuangan pada Direktorat pembinaan SMK atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor : 38719/KU/2012/tanggal 03 Mei 2012.
160. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMK Neg I Talaud yang diterima oleh ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd sebesar Rp 4.957.000.000,-.
161. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1921/D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
162. 4 (empat) lembar Surat Penetapan Penerima Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus tahun 2012 nomor: 1916/ D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
163. 2 (dua) lembar Rencan Penggunaan Dana (RPD) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus Tahun 2012.
164. 1 (satu) exemplar laporan penggunaan dana perestasi pekerjaan 100%;
165. 1 (satu) otner fotocopy Lampiran B laporan akhir penggunaan dana (prestasi pekerjaan 100%) bulan Juni 2013.
166. 3 (tiga) Lembar fotocopy Dipa.
167. 2 (dua) buku rekening Bank Sulut Unit Lirung dengan nomor rekening yang sama yaitu No Rek: 7104071304590001 atas nama ONY JANTJE AWALLA;
168. 2 (dua) buah buku album kecil warna biru yang berisi catatan uang masuk baik yang diterima oleh bendahara dari Kepsek dan uang yang keluar dari bendahara.
169. 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari OTNIEL MALUNSENGE selaku pihak I kepada ONY J. AWALLA, s.Pd, M.Pd selaku Pihak II pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013.
170. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 593.1/49/KW/KMB/I-2013 tanggal 20 Februari 2013;

Halaman 49 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) bidang tanah milik Ony J. Awalla, S.Pd., M.Pd dengan ukuran 25 meter x 40 meter dengan nama lokasi tanah Parapat Maturida yang dibeli dari Otniel Malusenge pada tanggal 20 Februari 2013 dengan kuitansi 593.1/49/KW/KMB/1-2013 dengan batas-batas utara Yohanis Latjandu, timur Jalan Raya, selatan Otniel Malusenge barat Pantai

Disita untuk negara;

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 Maret 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Mnd jo. Perkara Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Panitera dan Penasihat Hukum. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 6 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 19 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Tanda Terima Memori Banding, yang ditandatangani oleh Panitera.

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, Terdakwa telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding bertanggal 29 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus-

Halaman 50 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Juru Sita dan Penasihat Hukum Terdakwa. Demikian juga Penuntut Umum telah diberi kesempatan sebagaimana mestinya untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sebagaimana tercantum dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 6 April 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang ditandatangani oleh Lucky Ticoalu, S.H. dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa bertanggal 16 Maret 2018 dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Maret 2018 tersebut, permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, permintaan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah:

1. Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang saling bertentangan:
 - Amar putusan “angka 1: Menyatakan Terdakwa ONY J. AWALLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Primer;” dan “angka 2: Membebaskan Terdakwa ONY J. AWALLA dari dakwaan Kesatu Primer tersebut;”
 - dengan uraian di atas, maka menjadi jelas, Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Korupsi seperti dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum
2. Majelis Hakim tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi (selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam memori banding);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan Majelis Hakim tidak berdasarkan Pasal 183 KUHP, yang menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Bahwa selama persidangan sampai pada putusan tidak ditemukan alat bukti di mana terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Nota Pembelaan (Pleidoi) Penasihat Hukum Terdakwa bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan, roda ekonomi keluarga sudah tidak berputar lagi. Selama ini anak-anak Terdakwa sangat sulit untuk mencukupi kehidupan sehari-hari, dan untuk biaya makan saja keluarga Terdakwa sangat kesulitan;

Berdasarkan keberatan-keberatan tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding ONY J. AWALLA;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No: 14/Pid-Sus-TPK/2017/PN.Mnd. Tanggal 13 Maret 2018;
- Menyatakan bahwa Pembanding ONNY J. AWALLA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membebaskan Pembanding ONY J. AWALLA dari segala Dakwaan dan Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari segala dakwaan (ontslaag van alle rechtvelvoting);
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Terdakwa ONY J. AWALLA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini ditemukan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Maret 2018 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan kesatu primer dengan pertimbangan sebagaimana tertera berikut ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, yang menyatakan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer, didasarkan pada pertimbangan: "Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaud sebagai penerima dana bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus SMK Negeri 1 Talaud Tahun Anggaran 2012, sehingga oleh karena demikian maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kualifikasi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, sehingga unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan primair yakni: pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah

Halaman 53 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, tidaklah dapat diterapkan kepada Terdakwa”;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado, pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama di atas didasarkan pada pertimbangan yang keliru/salah dalam mengadili Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dakwaan kesatu dalam perkara *a quo* adalah dakwaan subsideritas maka dakwaan yang harus dibuktikan lebih dahulu adalah dakwaan primer bukan memilih dakwaan subsider karena jabatan atau kedudukan Terdakwa;
- Bahwa dalam penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada setiap orang karena jabatan atau kedudukan telah terkandung perbuatan “melawan hukum” sebagaimana juga yang terjadi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diperuntukkan atau berlaku bagi siapa saja, baik bagi yang mempunyai kewenangan tertentu karena jabatan/kedudukan maupun bagi yang tidak. Oleh karena itu, Pasal 2 ayat (1) tersebut berlaku bagi Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Talaud sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;
- Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ditegaskan: a) Pasal 2 dan Pasal 3 diperuntukkan bagi setiap orang baik swasta maupun pegawai negeri; b) Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3, dengan ambang batas minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mengadili sendiri perkara ini,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan pada pertimbangan-pertimbangan setiap unsur pasal yang didakwakan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana, yaitu:

KESATU

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA: Melanggar Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KETIGA: Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, yakni dakwaan kesatu (yang terdiri atas dakwaan primer dan subsider) atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan/memilih dakwaan yang lebih cocok dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Halaman 55 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari fakta hukum sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado, dihubungkan dengan dakwaan kesatu, dakwaan kedua dan dakwaan ketiga, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berpendapat bahwa dakwaan kesatu lebih mendekati hasil pembuktian dan lebih cocok untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu disusun dalam bentuk subsideritas, yang terdiri atas dakwaan primer dan subsider maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primer. Apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primer tersebut, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Dilakukan secara berlanjut

Ad 1) Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa dalam rumusan “setiap orang” tersebut tidak disyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku. Pelaku adalah siapa saja (subjek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Setiap orang adalah siapa saja, yang ditujukan kepada orang sebagai subjek hukum, baik pegawai negeri/penyelenggara negara maupun

Halaman 56 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

partikelir atau swasta sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya di depan hukum. Subjek itu dan jati dirinya harus dikaitkan dengan hal yang didakwakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapi Terdakwa bernama ONY JANTJE AWALLA, S.PD., M.PD. Hasil pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta dari keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti dan keterangan Terdakwa tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa yang dihadirkan adalah ONY JANTJE AWALLA, S.PD., M.PD. Nama tersebut telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, tidak ada *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-1 dakwaan kesatu primer dari Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Mengenai pembuktian Terdakwa dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primer, akan dipertimbangkan pada setiap unsur-unsur berikutnya;

Ad 2) Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/ 2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian “secara melawan hukum” hanya meliputi perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 12 September 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah ditegaskan bahwa walaupun penjelasan Pasal 2 UU Tipikor telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak mengikat bagi Hakim;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 1974/K/Pid/2006 antara lain menyatakan sependapat dengan *judex facti* untuk tetap memberi makna perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, walaupun oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “melawan hukum”, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala SMKN 1 Talaud yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Talaud Nomor 61 tahun 2012 tanggal 31 Januari 2012. Terdakwa dalam hal ini sekaligus menjadi penanggung jawab dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, sesuai dengan surat perjanjian kerjasama tanggal 12 Juli 2012. Kewajiban Terdakwa selaku Kepala SMK penerima dana antara lain:
 - a. Bertanggung jawab sepenuhnya terhadap penggunaan dana bantuan secara administrasi, keuangan dan teknis;
 - b. Mencatat pengeluaran dan penerimaan dalam buku kas umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Melaksanakan serah terima hasil pekerjaan/pengadaan kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Talaud untuk dicatatkan sebagai aset pemerintah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam berita acara serah terima aset pengembangan SMK Unggul di daerah khusus di SMKN 1 Talaud yang dilampiri daftar hasil pelaksanaan pekerjaan;
 - e. Menyetorkan sisa dana bantuan yang tidak dipergunakan ke kas negara setelah sasaran tercapai dan batas waktu pelaksanaan pekerjaan terlampaui.
 - f. Mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus sesuai dengan Panduan pelaksanaan bantuan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman perencanaan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012, pedoman pelaksanaan dan pengawasan Pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tahun 2012 dan pedoman perancangan bangunan tahan gempa, pedoman pelaksanaan rehabilitasi bangunan SMK tahun 2012;
 - g. Menyampaikan laporan pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa menindaklanjuti rencana dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012, Terdakwa membentuk tim perencana dan pengawasan serta tim pembangunan/rehabilitasi. Ketua tim perencana dan pengawasan adalah saksi Rudy M. Aimbu dan ketua tim pembangunan/rehabilitasi adalah saksi Klorus Pido sesuai dengan Surat Keputusan Kepala SMKN 1 Talaud Nomor 421.B/SMKN1/68a/V-2012 tanggal 24 Mei 2012. Tim tersebut kemudian mengajukan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terdakwa dan saksi Rudy Aimbu menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan dirincikan

Halaman 59 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dikirim ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili oleh Kepala Seksi Sarana selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK Subdit Sarana dan Prasarana Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan membuat surat perjanjian kerjasama dengan Terdakwa selaku Kepala SMKN 1 Talaud tentang Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMKN 1 Talaud. Dana bantuan tersebut masuk ke rekening sekolah dengan nomor rekening BRI 7026-01-001456-53-4 pada tanggal 14 November 2012 sebesar Rp.4.957.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta rupiah).
- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama bertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel. Akan tetapi, dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut Terdakwa tidak melibatkan saksi Yuniike Aloo selaku bendahara. Terdakwa pun memindahkan sebagian dana bantuan ke dalam rekening pribadi Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp.130.000.000,00, pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,00 dan pada tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.000.000,00. Saksi Yuniike Aloo tidak mengetahui pemindahan dan penggunaan dana tersebut sehingga saksi tidak dapat mencatatnya ke dalam buku kas umum;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli tanah: tanggal 20 Februari 2013 dari OKNIEL MALUNSENGE yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.30.000.000,00, tanggal 13 Mei 2013 dari

Halaman 60 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga LINDO-MALUNSENGE, yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.20.000.000,00, tanggal 29 Mei 2013 dari MARTIN LINDO yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.10.000.000,00 dan DIKSON RARAS yang berlokasi di Sipat Kompleks Annalan Kelurahan Melonguane Timur sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing seharga Rp.20.000.000,00, Rp.10.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00. Selain itu, Terdakwa juga melakukan pembelian Becak Motor (Bentor) seharga Rp.10.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa menyusun laporan pelaksanaan bertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%, pada hal Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan khusus dari Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor L.07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014, dalam kegiatan tersebut terjadi kerugian keuangan negara dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian fisik

- a. Kekurangan volume atas pembangunan baru dan rehab ruang kelas, praktik guru, kafetaria dan perpustakaan sehingga terjadinya kerugian negara sebesar Rp.363.801.939,00;
- b. Pembayaran upah kerja yang tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar 15% - 17% dari nilai kontrak, menjadi 30% sehingga terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp.153.342.755,45;
- c. Biaya perencanaan dan pengawasan yang tidak dapat ditelusuri pertanggungjawabannya sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.141.000.000,00;
- d. Pajak yang belum disetor sebesar Rp.124.844.882,00;

Kegiatan Non fisik

- a. Pengadaan buku bacaan yang tidak dilaksanakan sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.18.107.000,00;

Halaman **61** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Kekurangan volume atas pengadaan alat-alat praktikum sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp.110.873.200,00;
- c. Pengadaan perabot/meubiler yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara sebesar Rp.27.235.000,00;
- d. Terdapat pengadaan meubiler yang tidak diadakan sehingga terjadinya kerugian keuangan Negara sebesar Rp.35.935.000,00;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala SMK Negeri 1 Talaud sekaligus sebagai penanggung jawab dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor L.07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengelolaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 Kabupaten Talaud tersebut berasal dari keuangan negara Tahun 2014, maka pengelolaan dananya harus terikat dan tunduk pada aturan-aturan hukum yang berlaku di instansi negara/pemerintah. Sesuai dengan fakta hukum di atas ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuannya, sehingga menimbulkan kerugian pada keuangan negara;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa di atas adalah perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden No. 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo. Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2011 jo. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012, yang berbunyi: Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;

c. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang berbunyi:

- Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan;
- PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan;
- Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.

d. Bertentangan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN, yang berbunyi: Belanja atas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-2 pada dakwaan kesatu primer telah terbukti;

Ad 3) Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tidak memberikan penjelasan tentang frasa “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”. Pengertian “memperkaya” adalah suatu istilah yang sudah lazim diketahui umum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata

Halaman **63** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memperkaya” diartikan sebagai menjadikan lebih kaya. Dengan demikian, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berarti menjadikan lebih kaya diri sendiri/orang lain/suatu korporasi atau menambah kekayaan secara signifikan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pada unsur memperkaya “diri sendiri” atau “orang lain” atau “suatu korporasi” terdapat kata penghubung “atau”, yang berarti ketiga frasa dalam unsur tersebut bersifat alternatif. Oleh karena itu, jika salah satunya telah terbukti maka sub-unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Mengenai pembuktian unsur ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai dengan surat perjanjian kerjasama bertanggal 12 Juli 2012, penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus harus berdasarkan RPD dan RAB yang dilaksanakan secara swakelola, dengan tetap berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yaitu dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel. Akan tetapi, dalam penggunaan dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus tersebut Terdakwa tidak melibatkan saksi Yuniike Aloo selaku bendahara. Terdakwa pun memindahkan sebagian dana bantuan ke dalam rekening pribadi Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Februari 2013 sebesar Rp.130.000.000,00, pada tanggal 25 April 2013 sebesar Rp.150.000.000,00 dan pada tanggal 6 Mei 2013 sebesar Rp.290.00.000,00. Saksi Yuniike Aloo tidak mengetahui pemindahan dan penggunaan dana tersebut sehingga saksi tidak dapat mencatatnya ke dalam buku kas umum;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu membeli tanah: tanggal 20 Februari 2013 dari OKNIEL MALUNSENGE yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.30.000.000,00, tanggal 13 Mei 2013 dari

Halaman **64** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga LINDO-MALUNSENGE, yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.20.000.000,00, tanggal 29 Mei 2013 dari MARTIN LINDO yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.10.000.000,00 dan DIKSON RARAS yang berlokasi di Sipat Kompleks Annalan Kelurahan Melonguane Timur sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing seharga Rp.20.000.000,00, Rp.10.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00. Selain itu, Terdakwa juga melakukan pembelian Becak Motor (Bentor) seharga Rp.10.000.000,00.

- Bahwa Terdakwa menyusun laporan pelaksanaan bertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan fisik dan non fisik sesuai dengan RPD telah dilaksanakan 100%, pada hal Terdakwa mengetahui pekerjaan fisik dan non fisik belum terlaksana seluruhnya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagai Kepala SMK Negeri 1 Talaud sekaligus sebagai penanggung jawab dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah khusus TA 2012 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor L.07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa titik berat “memperkaya” diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau “tidak memperkaya” dalam lingkup Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah terletak pada signifikansi atau besar kecilnya materi/benda (uang negara) yang diselewengkan. Semakin signifikan atau semakin besar uang negara yang diselewengkan akan tergolong sebagai perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Halaman 65 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung ambang batas memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tersebut adalah minimal Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di satu pihak perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen), tetapi di lain pihak telah menambah harta kekayaan Terdakwa karena menerima pembayaran dari keuangan Negara, yang tidak menjadi haknya. Jumlah tersebut telah menambah kekayaan secara signifikan bagi Terdakwa atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur ke-3 dakwaan primer dari Penuntut Umum telah terbukti;

Ad 4) Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang bahwa menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “merugikan” adalah mendatangkan rugi atau menyebabkan rugi. Menurut Pasal 1 ayat (22) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara adalah kekurangan/ kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah

Halaman **66** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban, yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa apabila makna kata “merugikan” tersebut dihubungkan dengan frasa “keuangan negara atau perekonomian negara”, maka dapat disimpulkan bahwa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara berarti dapat mendatangkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara atau menyebabkan rugi keuangan negara atau perekonomian negara seperti kekurangan/kehilangan uang dan/atau surat berharga, harta yang riil sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas pelaksanaan bantuan pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor L.07/LHP-PEMSUS/INSP/X-2014 tanggal 27 Oktober 2014 atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur “dapat merugikan keuangan negara” maka unsur “dapat merugikan perekonomian negara” tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dakwaan primer;

Ad 5) Dilakukan secara berlanjut

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) dipandang sebagai semacam *concursum realis*, tetapi dengan pengaturan penjatuhan pidana yang khusus, yaitu hanya satu pidana yang dikenakan. Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana mengatur mengenai perbuatan berlanjut, bukan delik berlanjut (*voortgezette delict*);

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang perbuatan berlanjut dan kapan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa, sehingga disebut sebagai perbuatan berlanjut. Dalam doktrin dan yurisprudensi, perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama dan jarak waktu tidak lama;

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan sejenis merupakan pengungkapan keputusan yaitu juga atas suatu perbuatan yang dilarang (*arrest* 19 Oktober 1931). Kesamaan jenis perbuatan yang mempunyai kualifikasi yuridis yaitu yang sama (delik yang sama).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan menghubungkan unsur tersebut dengan fakta hukum, yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

- Bahwa Terdakwa pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2013 Terdakwa menggunakan sebagian dana bantuan tersebut untuk kepentingan pribadinya yaitu:
 - a. membeli tanah tanggal 20 Februari 2013 dari OKNIEL MALUNSENGE yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.30.000.000,00,
 - b. membeli tanah tanggal 13 Mei 2013 dari keluarga LINDO-MALUNSENGE, yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.20.000.000,00,
 - c. membeli tanah tanggal 29 Mei 2013 dari MARTIN LINDO yang berlokasi di dekat Brimob seharga Rp.10.000.000,00, dan DIKSON RARAS yang berlokasi di Sipat Kompleks Annalan Kelurahan Melonguane Timur sebanyak 3 (tiga) bidang masing-masing seharga Rp.20.000.000,00, Rp.10.000.000,00 dan Rp.5.000.000,00.
- Bahwa selain itu, Terdakwa juga melakukan pembelian Becak Motor (Bentor) seharga Rp.10.000.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, keuangan negara telah dirugikan sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-5 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yakni: keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan dan yakin bahwa tindak pidana korupsi benar-benar terjadi dalam Pengelolaan Dana Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Kabupaten Talaud Tahun Anggaran 2012 sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer maka dakwaan kesatu subsider, atau dakwaan kedua, atau dakwaan ketiga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan kesatu primer tersebut maka keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding ditolak seluruhnya. Lagi pula keberatan-keberatan tersebut termasuk alat-alat bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding tidak dapat mematahkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan tidak dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oleh karena itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado akan mempertimbangkan aspek *legal justice* dan *social/moral justice*;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi tidak sekedar merugikan keuangan negara, tetapi juga telah dipandang sebagai perampasan hak-hak dasar rakyat Indonesia atas kesejahteraan. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi telah diklasifikasi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga penanganannya dibutuhkan cara-cara yang luar biasa pula (*extra ordinary law enforcement*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan sebagai berikut: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun demikian, menurut doktrin hukum pidana, pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukan dimaksudkan untuk menyengsarakan, tetapi pidana yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk mendidik/membina terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari. Orientasi pemidanaan adalah memberikan keseimbangan terhadap kepentingan masyarakat, kepentingan korban dan kepentingan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado menilai bahwa di persidangan, terungkap fakta/keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana tertera di bawah ini; Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan uang negara tidak sesuai dengan tujuan Bantuan Pengembangan SMK Unggulan di Daerah Khusus pada SMK Negeri 1 Melonguane Kabupaten Talaud Tahun Anggaran 2012, sehingga Terdakwa merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat setempat;
- Terdakwa tidak berkoordinasi secara baik dan benar dengan Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dalam menjalankan tugasnya selaku Penanggung jawab kegiatan;
- Perbuatan Terdakwa telah merendahkan martabat guru sebagai profesi yang diteladani setiap orang dan setiap peserta didik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selaku guru/PNS telah merugikan keuangan negara yang cukup besar, yakni sebesar Rp.975.139.778,21;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana dalam perkara sejenis;
- Terdakwa sudah lanjut usia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu primer yang dihubungkan (*dijunctokan*) dengan Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pidana tambahan membayar uang pengganti, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa filosofi/hakikat pidana tambahan berupa uang pengganti menurut ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen) dan Terdakwalah yang harus bertanggung jawab, maka Terdakwa layak dan patut dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar kerugian negara keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado berkesimpulan bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Oleh karena itu, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti dan surat tuntutan Penuntut Umum, akan ditetapkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar yang tercantum pada amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado tanggal 13 Maret 2017 Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Halaman **73** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ONY JANTJE AWALLA, S.PD., M.PD. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda sebesar tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp.975.139.778,21 (sembilan ratus tujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah dua puluh satu sen)**, yang harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayar maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
4. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar barang bukti:
 1. 1 (satu) buah buku panduan pelaksanaan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus I tahun 2012.
 2. 1 (satu) buah buku panduan Bimbingan Teknis dan Penandatanganan Surat perjanjian kerjasama bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 3. 1 (satu) buah buku Pedoman pelaksanaan dan pengawasan bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 4. (satu) buah buku pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
 5. 1 (satu) buah buku penjelasan rencana pelaksanaan Rehabilitasi Gedung SMK program bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.

Halaman 74 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah buku materi Bimtek bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012.
7. 1 (satu) buah buku laporan penggunaan dana (prestasi pekerjaan 44,47%) bantuan pengembangan SMK Unggul di Daerah khusus tahun 2012
8. 1 (satu) buah Odner laporann Fisik dan Biaya Rehabilitasi Gedung SMK sejak 11 Ferbuari Ferbuari 2013 s/d 10 Maret2013.
9. (satu) buah Odner administrasi keuangan rekapitulasi capaian (Realisasi anggaran Kegiatan dan realisasi bulanan keuangan April 2013.
10. 1 (satu) buah Odner Administrasi Teknis kemajuan pekerjaan (laporan bulanan kemajuan pekerjaan dan laporan mingguan kemajuan pekerjaan) Kegiatan pembangunan gedung SMK april 2013.
11. 1 (satu) buah Odner Administrasi keuangan Bukti Transaksi Keuangan (kwitansi,faktur/nota pembelian daftar/rincian pembayaran bulan III april 2013).
12. 1 (satu) buah Odner rekapitulasi realisasi bulanan keuangan (keadaan tanggal 14 november 2012 s/d 13 Mei 2013) prestasi pekerjaan 100%.
13. 17 (tujuh belkas) exemplar bukti pembayaran pajak (SSP prestasi pekerjaan 44,47% dan 100%)
14. 2 (dua) lembar Rencana Penggunaan Dana (RPD) pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus SMK N I Melonguane Kab.Kepl.Talaud Propinsi Sulawesi Utara.
15. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 3 (tiga) ruang kelas;
16. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana gambar rehabilitasi ruang bengkel teknik bangunan;
17. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang administrasi dan guru;
18. 1 (satu) buah Map warna merah yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (c).
19. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi 2 (dua) ruang RKB (b).
20. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana rehabilitasi ruang praktek Tata Boga.
21. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas.
22. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas C.

Halaman 75 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) buah Map warna kuning yang berisi gambar rehabilitasi ruang kelas A.
24. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi 2 (dua) ruang kelas a.
25. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang ICT.
26. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang Bengkel Bangunan.
27. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Gambar dan Rencana Anggaran Biaya rehabilitasi ruang kelas b.
28. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan rehabilitasi 4 (empat) ruang RKB.
29. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya alat Pratikum.
30. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar bangunan baru Laboratorium Komputer.
31. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar Pagar.
32. 1 (satu) buah Map warna biru muda yang berisi Rencana Anggaran Biaya dan Gambar ruang praktek unit usaha bangunan baru.
33. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi gambar bangunan baru ruang praktek TKJ.
34. 1 (satu) buah Map warna Merah yang berisi RAB dan gambar Infrastruktur, Talud, Gapuara, Saluran Air, Lapangan Upacara/olahraga, Air Bersih.
35. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang praktek Akuntansi..
36. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan gambar bangunan baru ruang Perpustakaan.
37. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi Kurva.S.
38. 1 (satu) buah Map warna Kuning yang berisi RAB dan Gambar bangunan Baru 2 (dua) RKB lokal.
39. 1 (satu) exemplar rekening koran.
40. 1 (satu) buah buku album warna merah yang berisi rapat evaluasi koordinasi Dinas Dikpora Talaud dengan Panitia Pelaksana/Panitia Perencana Pengawasan program bantuan SMK Unggul Daerah Khusus (Bloc Grant) tahun 2012.
41. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna orange yang bertuliskan kwitansi busines.

Halaman 76 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran upah kerja warna biru mudah yang bertuliskan kwitansi 100 L;
43. 1 (Satu) buah buku kwitansi pembayaran material warna biru yang bertuliskan roy kiki;
44. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasa pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000,00,- kepada AM BAWULANG,S.Pd.;
45. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada KLORUS PIDO, S.Pd.;
46. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada YUNIKE,;
47. 1 (Satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.4.000.000.00,- kepada YUNIKE ALOO;
48. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 02 tertanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada HERYANTO BAWULANG;
49. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 18 Desember 2012 pembayaran biaya perencanaan/pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.2.000.000.00,- kepada M.S UBATTA, SPd
50. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 04 tanggal 19 Desember 2012 pembayaran biaya pengawasan pembangunan/rehabilitasi sebesar Rp.3.500.000.00,- kepada J. HORMAN;
51. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 13 Ferbuari 2013 pembayaran rehabilitasi 4 RRB sebesar Rp.3.500 000.00,- kepada KLORUS PIDO.
52. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 22 April 2013 pembayaran pembuatan maubeler ruang perpustakaan, ruang akuntansi, ruang admin dan kantor sebesar Rp.1.500 000.00,- kepada BENNY WATUNG;
53. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp.5.820.000,- kepada ALEX.M;
54. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tertanggal 25 Mei 2013 pembayaran pembuatan meja komputer sebanyak 25 unit sebesar Rp.2.000.000,- kepada ANDRIS ARAISI;
55. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi ruang cafetaria sebesar Rp.1.000.000,- kepada ALEX. M;

Halaman 77 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang administrasi kantor SMK sebesar Rp.7.000.000,- kepada VIKTOR HORMAN;
57. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 25 Mei 2013 pembayaran 3 buah lemari alat sebesar Rp.1.500.000,- kepada G. RAGUNDA.
58. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja ruang lab komputer sebesar Rp.1.220.000,- kepada MUS SULTAN.
59. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan pagar depan sebesar Rp.2.000.000,- kepada JON;
60. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 27 Mei 2013 pembayaran upah kerja pembuatan gapura sebesar Rp.1.000.000,- kepada JON
61. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 22 Maret 2013 pembayaran upah kerja ruang praktek akuntansi sebesar Rp.500.000,- kepada ALEX.M.
62. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 8 Januari 2013 pembayaran panjar rehabilitasi 2 RKB SMKN : sebesar Rp.1.000.000,- kepada ABDON MANCERO;
63. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 April 2013 untuk pembayaran bunga palem botol 4 P6 dan agape 4 P6 sebesar Rp.1.600.000,- diterima oleh T. TUMIMBANG;
64. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 31 Desember 2012 untuk pembayaran panjar pembuatan sumur bor sebesar Rp.1.000.000,- diterima oleh JONI MAYUNTU
65. 1 (satu) Lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 3 Januari 2013 untuk pembayaran pembuatan sumur bor sebesar Rp.13.000.000,- diterima oleh JONI.M.;
66. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 7 Ferbuari 2013 untuk pembayaran biaya pembongkaran material dari kapai feri sebesar Rp.1.390.000,- diterima oLeh OBET. L;
67. 1 (satu lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 Desember 2012 untuk biaya bongkar barang sebesar Rp.1.895 000,- diterima oleh W.S. ZAKHAWERUS;
68. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 13 Ferbuari 2013 untuk pembayaran 1 kubik papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp.1.442.500,- diterima oleh SENE;
69. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 Maret 2013 untuk pembayaran balok uk 8/12 dan balok uk 6/14 sebesar Rp.4.350.000,- diterima oleh OPO;

Halaman 78 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 4 April 2013 untuk pembayaran kayu uk 5/10 1 m³, 4/6 m³ dan papan uk 2,5x25x4m sebesar Rp 7.055.000,- diterima oleh SEPRI;
71. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 23 April 2013 untuk pembayaran material pasir hitam 3 ret sebesar Rp.1.200.000,- diterima oleh WAN;
72. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 19 Maret 2013 untuk pembayaran material kerikil putih 5 ret dan pasir putih 4 ret sebesar Rp.3.875.000,- diterima oleh AJI;
73. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 11 April 2013 untuk pembayarankayu uk 4/6 sebanyak 3,8 m³ sebesar Rp.3.180.000,- diterima oleh BEN MATIMBANG;
74. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pemasangan instalasi listrik ruang TKJ, praktek akuntansi sebesar Rp.7.000.000,- diterima Oleh A.M. BAWILING.
75. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 12 April 2013 untuk pembayaran pembuatan pagar samping sekolah sebesar Rp.1.862.500,- diterima Oleh ABDON;
76. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 28 Januari 2013 untuk pembayaran sewa 1 unit truk gol VI dan 1 unit truk gol V untuk pemuatan bahan bangunan SMK N I Talaud dari Manado-Melonguane sebesar Rp.16.000.000,- diterima Oleh MAURITS PANGALASEN
77. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 03 tanggal 19 Desember 2012 untuk biaya sewa 1 unit truk DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMK N I Talaud sebesar Rp.7.500.000,- diterima Oleh MUHAMMAD IQBAL.
78. 1 (satu) lembar kwitansi nomor 01 tanggal 3 Desember 2012 untuk biaya sewa dua unit truk rino DB 8043 dan DB 8086 untuk angkutan bahan bangunan keperluan SMKN I Talaud sebesar Rp.15.000.000 diterima Oleh MAURITS PANGALASEN.
79. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001019 tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg Pipa air 2" MED B dan 20 btg Pipa air 2 1/2" MED A SNI sebesar Rp.11.220.000,-;
80. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001468 tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian barang berupa 15 btg besi siku 3x3 SNI AA 50 btg BB 8 SNI A FULL dan 70 btg BB BJKU ISTLH KD 10 A 1x12M sebesar Rp.7.285.000,-;
81. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001048 tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian 2 rol bendrat 10 kg sebesar Rp.220.000,-

Halaman 79 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) lembar nota cash asli nomor 001156 tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.105.020.000,-;
83. 1 (satu) lembar nota nomor 04606 tanggal 30 november 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.206.425.000,-;
84. 1 (satu) lembar nota asli nomor 000511 tanggal 30 November 2012 untuk pembelian 190 lbr seng plat aluminium 0,25 MM biru sebesar Rp.7.885.000,-;
85. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 5 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.3.954.400,-.
86. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.956.500,-;
87. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.400.000,-.
88. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.705.000,-;
89. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 3 Mei 2013 untk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.577.000,-.
90. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.14.516.500,-;
91. 1 (satu) lembar Nota dari UD Kalpataru tanggal 1 Desember 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.10.180.000,-.
92. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 November 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.74.290.000,-.
93. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 30 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.11 640.000,-.
94. 1 (satu) (embar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2012 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.68.508.500,-.
95. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pmbelian bahan bangunan sebesar Rp.5.260.000,-;
96. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Mei 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.2.430.000,-.
97. 1 (satu) lembar nota dari UD Kalpataru tanggal 26 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.80.265.000,-.
98. 1 (satu) lembar nota dari Toko Timur Laut tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.42.070.000,-.
99. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 28 Januari 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.40.67.000,-.

Halaman 80 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko tanggal 4 Maret 2013 untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp.13.000.000,-;
101. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.832.500,-;
102. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 4 Ferbuari 2013 untuk pembelian bahan Instalasi listrik sebesar Rp.25.458.500,-
103. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pemblian bahan instalasi listrik sebesar Rp.8.706.500,-.
104. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Kawachi tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.15.715000,-;
105. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.16.517.500,-;
106. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 2 Maret 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.3.025.000,-;
107. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.14.482.000,-.
108. 1 (satu) lembar nota bertuliskan Philips tanggal 29 januari 2013 untuk pembelian bahan instalasi listrik sebesar Rp.13.963.900,- ;
109. 1 (satu) lembar nota dari toko Jaya Mulia tanggal 29 Mei 2013 untuk pembelian bahan kaca sebesar Rp.2.145.300,-;
110. 1 (seatu) lembar nota bercap PAID tanggal 16 juli 2013 untuk pembelian elat bangunan sebesar Rp.11.950.000,-;
111. 1 (satu) lembar nota dan toko mebel Medan tanggal 7 Mei 2013 untuk pebelian mubiler sebesar Rp.13.625.000,-;
112. 1 (satu) lembar nota dari UD Sumber Mesin tanggal 16 Juni 2013 untuk pembelian alat mesin sebesar Rp.3.060.000,-.
113. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 26 April 2013 pembelian semen bosowa 100 zak sebesar Rp.7.200.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
114. 1 (satu) lembar nota dari Toko Karisma Beo tanggal 9 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1.000 zak semen sebesar Rp.72.5000.000,-;
115. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 18 April 2013 pembelian semen Bosowa 200 zak Rp.14.500.000,-;
116. 1 (satu) lembar tanda terima tanggal 11 April 2013 pembelian semen bosowa 500 zak sebesar Rp.36.950.000,-;
117. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 6O zak semen Bosowa sebesar Rp.4.350.000,-;
118. 1 (satu) lembar nota tanpa nama toko dan tanggal untuk pembelian 20 zak semen Bosowa sebesar Rp.1.450.000,-;

Halaman **81** dari **86** halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 29 Desember 2012 untuk pembayaran panjar 2.000 zak semen sebesar Rp.300.000,00,- diterima oleh ROBERT;
120. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 9 Februari 2013 untuk pembayaran 1.000 zak semen sebesar Rp.72.500.000,- diterima oleh M. YAKOBUS;
121. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan tanggal serta nama toko untuk pembelian 40 zak semen sebesar Rp.2.900.000,- ditandatangani oleh M YAKOBUS
122. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 26 Ferbuari 2013 untuk pembayaran sewa alat berat dan gaji operator sebesar Rp.4.900.000.- diterima oleh MAKKA;
123. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa nomor tanggal 5 Maret 2013 untuk pembayaran pemasangan tehel kamar mandi/wc bengkel teknik bangunan sebesar Rp.1.800.000,- diterima oleh YEPTA MAMBULU;
124. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa nomor dan tanggal untuk pembelian 25 unit paket komputer sebesar Rp.104.200.000,-;
125. 1 (satu) lembar bon tunai dari granmedia tanggal 8 Mei 2013 untuk pembelian casio 140 CR dan AA 4 PCS sebesar Rp.6.854.500,-;
126. 1 (satu) lembar struk dari PT Gramedia Asri Media pembelian mesin tik x-com tanggal 5 Agustus 2013 sebesar Rp.6.900.000,-;
127. 1 (satu) lembar nota yang bercap YAN LIRUNG tanggal 5 April 2013 untuk pembelian 200 lbr seng koala sebesar Rp.6.900.000,-;
128. 1 (satu) lembar kertas hvs yang berisikan bukti pembelian 4 jenis kayu tanpa tanggal sebesar Rp.5.879.000,- tanpa nama penerima.
129. 1 (satu) lembar nota dan kios B 12 tanggal 25 Ferbuari 2013 untuk pembelian 1 drom solar sebesar Rp.1.497.500,-.
130. 1 (satu) lembar nota tanpa nomor dan nama toko tanggal 21 Desember 2012 untuk pembelian 10 M³ kayu uk 5x10x4 dan uk 8x12x4 sebesar Rp.17.200.000,- ditanda tangani oleh P. MANARIMANA.
131. 1 (satu) lembar struk pembelian alat bangunan dan tukang dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.31.655.000,-;
132. 1 (satu) lembar struk pembelian alat mesin kompresor dari toko Grand Hardware tanggal 7 Mei 2013 sebesar Rp.6.176.750,-.
133. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 1 Maret 2013 sebesar Rp.7.410.500,-.
134. 1 (satu) lembar nota dari toko elektronik walanda maramis tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian Toa sebesar Rp.8.455.000,-;

Halaman 82 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. 1 (satu) lembar nota dari Toko Gratia Computer Manado tanggal 1 Maret 2013 untuk pembejjan 2 dos cable belder sebesar Rp.2.400.000,-;
136. 1 (satu) lembar nota penjualan dari toko Focus tanggal 29 Januari 2013 untuk pembelian Camera dan Memory sebesar Rp.2.450.000,-;
137. 1 (satu) lembar daftar gaji tukang tanggal 9 Ferbuari 2013 sebesar Rp.5.020.000,- yang ditanda tangani oleh ALEX MALORING.
138. 1 (satu) lembar nota dari Gratia Computer tanpa tanggal untuk pembelian 1 Buah Printer Canon tv TX 377 sebesar Rp.1.300.000,-;
139. 1 (satu) lembar nota dari toko Petta Melonguane tanggal 13 Mei 2013 untuk pembelian besi sebesar Rp.1.711.000,-;
140. 1 (satu) lembar nota yang bercap PAID tanggal 4 Desember 2012 untuk pembelian alat listrik sebesar Rp.5.580.000,-.
141. 1 (satu) lembar nota dari J SASALAB tanggal 20 Ferbuari 2013 untuk pembelian 200 ltr solar sebesar Rp.1.400.000,-;
142. 1 (satu) lembar nota nomor 001749 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 30 /01/ 2012 untuk pembelian 72 klg Platone 907 sebesar Rp.3.132.000,-.
143. 1 (satu) lembar nota nomor 004203 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03 untuk pembelian pipa PVC sebesar Rp.1.657.500,-;
144. 1 (satu) lembar nota nomor 004205 H dari toko Kawan Kita Abadi tanggal 1/03/ 2013 untuk pembelian alat-alat tukang sebesar Rp.1.251.000,-;
145. 1 (satu) lembar nota nomor 004204 H dari toko Kawan Kita abadi tanggal 1 Maret 2013 untuk pembelian bahan WC dan kamar mandi sebesar Rp.846.000,- ;
146. 1 (satu) lembar nota nomor 001193 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.4.564.250,-.
147. 1 (satu) lembar nota nomor 001195 dari toko Jaya Mulia tanggal 26 April 2013 untuk pembelian kaca sebesar Rp.840.000,-;
148. 1 (satu) lembar struk pembelian alat tukang dari toko Grand Hardware tanggal 2 Maret 2013 sebesar Rp.1.315.640,-;
149. 1 (satu) lembar nota nomor 000417 dari toko Mudjur tanggal 3 Mei 2013 untuk pembelian 4 bh cetakan batako sebesar Rp.7.400.000,-.
150. 1 (satu) lembar catatan pasang instalasi tanpa tanggal dan penerima sebesar Rp.1.350.000,-;
151. 1 (satu) lembar slip penyetoran Bank BRI ke rek 7026-01-004982-53-4 an KLORUS PIDO tanggal 22 Januari 2013 yang disetor oleh RUDY AIMBU sebesar Rp.5.000.000,-

Halaman 83 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

152. 1 (satu) lembar slip penyeteroran Bank Sulut tanggal 6 Mei 2013 ke rekening Nomor 014-02-11-000425-7 atas nama ONY JANTJE AWALLA sebesar Rp.290.000.000,yang disetor oleh JUNIKE;
153. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran (SPP) nomor 1329/D3.1/KU/2012 tanggal 06 November 2012.
154. 1 (satu) jlembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar (SPM) nomor 01285/SMKJA3.2/XI/2012 tanggal 12 November 2012.
155. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor: 591797B/088/110/2012 tanggal 14 November
156. 1 (satu) Exemplar proposal SMK Neg I Talaud dengan surat pengantar nomor 432 A I/SMKN 1/91/V-2012 tanggal Mei 2012.
157. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan PNS atas nama NUR WIDYANI nomor : 44481/A2.13C/1987 tanggal 10 Juli 1987.
158. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Kepala Seksi atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor 606/C/Kep/KP/2006, tanggal 15 Desember 2006.
159. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir SK Pengangkatan sebagai Pejabat Perbendaharaan I pengelola Keuangan pada Direktorat pembinaan SMK atas nama Ir.NUR WIDYANI, MM nomor : 38719/KU/2012 tanggal 03 Mei 2012.
160. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana bantuan pengembangan SMK Unggul di daerah Khusus SMK Neg I Talaud yang diterima oleh ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd sebesar Rp.4.957.000.000,-.
161. 1 (satu) exemplar Surat Perjanjian Kerjasama Nomor :1921/D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
162. 4 (empat) lembar Surat Penetapan Penerima Dana Bantuan Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus tahun 2012 nomor: 1916/ D3.4/Ku/2012 tanggal 12 Juli 2012;
163. 2 (dua) lembar Rencan Penggunaan Dana (RPD) Pengembangan SMK Unggul di Daerah Khusus Tahun 2012.
164. 1 (satu) exemplar laporan penggunaan dana perestasi pekerjaan 100%;
165. 1 (satu) otner fotocopy Lampiran B laporan akhir penggunaan dana (prestasi pekerjaan 100%) bulan Juni 2013.
166. 3 (tiga) Lembar fotokopy Dipa.
167. 2 (dua) buku rekening Bank Sulut Unit Lirung dengan nomor rekening yang sama yaitu No Rek: 7104071304590001 atas nama ONY JANTJE AWALLA.;

Halaman 84 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168. 2 (dua) buah buku album kecil warna biru yang berisi catatan uang masuk baik yang diterima oleh bendahara dari Kepsek dan uang yang keluar dari bendahara.
169. 3 (tiga) lembar Surat Pengalihan Hak Atas Sebidang Tanah dari OTNIEL MALUNSENGE selaku pihak I kepada ONY J. AWALLA, S.Pd, M.Pd selaku Pihak II pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013.
170. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 593.1/49/KW/KMB/I-2013 tanggal 20 Februari 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

1 (satu) bidang tanah milik Ony J. Awalla, S.Pd., M.Pd. dengan ukuran 25 meter x 40 meter dengan nama lokasi tanah Parapat Maturida yang dibeli dari Otniel Malusenge pada tanggal 20 Februari 2013 dengan kuitansi 593.1/49/KW/KMB/1-2013 dengan batas-batas utara Yohanis Latjandu, timur Jalan Raya, selatan Otniel Malusenge barat Pantai

Disita untuk negara;

6. Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu, tanggal 23 Mei 2018 oleh SADJIDI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua, IMANUEL SEMBIRING, S.H., Hakim Tinggi dan ANDREAS LUMME, S.H., M.H., Hakim *Ad Hoc* Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 24 Mei 2018** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ARWIN, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

SADJIDI, S.H., M.H.

Halaman 85 dari 86 halaman Putusan No. 5/Pid.Sus/2018/PT.Mnd



2. ANDREAS LUMME, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ARWIN, S.H.